

AZAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN
DALAM PENYELESAIAN PERKARA HUBUNGAN INDUSTRIAL
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN
TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Oleh:

Ramayani Darwis¹, Hariyanto²

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa Untuk mengetahui dan menganalisis mengapa sebagian pekerja memilih penyelesaian perkara melalui mogok kerja dan aksi demo daripada penyelesaian melalui Pengadilan Hubungan Industrial, serta untuk mengetahui dan menganalisa apakah dalam penyelesaian perkara Perselisihan Hubungan industrial di pengadilan telah mengikuti azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis empiris, Yuridis Empiris yaitu menggabungkan antara peraturan-peraturan perundangan dengan pelaksanaan peraturan perundang undangan yang berlaku. pendekatan penelitian yang mengkaji permasalahan di masyarakat untuk hendak diteliti dari aspek hukum yang menyangkut azas-azas hukum, konsepsi, doktrin serta norma hukum yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, penyebab sebagian dari pekerja melakukan aksi mogok kerja dan demo adalah karena mereka berpendapat bahwa dengan melakukan aksi mogok kerja dan demo tuntutan mereka akan dapat dipenuhi dengan cepat. Aksi mogok kerja dan demo merupakan upaya pekerja menekan pihak perusahaan agar segera mengabulkan tuntutan mereka. *Kedua*, penyelesaian perkara perselisihan hubungan industrial pada pengadilan hubungan industrial belum sepenuhnya mengikuti aturan yang telah diamanatkan oleh undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial karena dalam memutus perkara tersebut hakim tidak semata-mata mempertimbangkan mengenai sederhana, cepat dan biaya ringan saja, tetapi hakim juga mempertimbangkan keadilan dalam putusan pengadilan.

Kata Kunci : Azas Peradilan, Peradilan, Hubungan Industrial, Mogok Kerja.

¹ Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Litigasi, Universitas Gajah Mada Kampus Jakarta

² Dosen Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada

*PRINCIPLE SIMPLE JUDICIAL PROCEDURES, QUICKLY
AND LIGHT COSTIN IN COMPLETION INDUSTRIAL RELATION CASE
ACCORDING TO LAW NUMBER 2 YEARS 2004
ABOUT COMPLETION INDUSTRIAL RELATIONS DISPUTE*

By:

Ramayani Darwis³, Hariyanto⁴

ABSTRACT

This study aims to identify and analyze why some workers choose the settlement of cases through strikes and demonstrations rather than settlement through the Industrial Relations Court, and to know and analyze whether in the settlement of cases Industrial Relations Disputes in court have followed the simple justice principles, fast and light fees as mandated by Law No. 2 of 2004 on Industrial Relations Dispute Settlement.

This research is done by empirical juridical approach method, Juridical Empiric which is to combine the regulation with the implementation of the applicable laws and regulations. a research approach that examines the problems in society to be examined from the legal aspects concerning the principles of law, conception, doctrine and legal norms related to the issues to be studied.

The results of the research show that: First, the cause of some of the workers doing strike and demo is because they think that by doing strike action and demo their demands will be filled degan quickly. Working strikes and demos are workers' efforts to pressure the company to immediately grant their demands. Secondly, the settlement of industrial relations disputes in the industrial relations court has not fully followed the regulation mandated by Law No. 2 of 2004 concerning the settlement of industrial relations disputes because in deciding the case the judge does not merely consider the simple, quick and light costs only, but judges also consider fairness in court decisions

Keyword : Principle judicial procedures, Judicial, Industrial Relations, Working Strikes.

³ Mahasiwa Magister Ilmu Hukum, konsentrasi Hukum Litigasi Universitas Gajah Mada Kampus Jakarta

⁴ Dosen Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

**AZAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA
HUBUNGAN INDUSTRIAL
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL
NASKAH PUBLIKASI**

RAMAYANI DARWIS, Hariyanto, S.H., M.Kn

Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>